

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mempermudah dalam pendistribusian karya lagu, karya musik. Namun seiringnya berjalan waktu, muncul pelanggaran-pelanggaran hak cipta berupa aransemen ulang karya lagu dan publikasi tanpa izin. Adapun permasalahan yang akan dibahas terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada komposer sebagai pencipta lagu dan penyelesaian sengketa Hak Cipta lagu atas tindakan aransemen ulang karya musik yang dipublikasi tanpa izin. Penelitian ini menganalisis lebih dalam tentang pengaturan sengketa hak cipta lagu yang berjudul "*Tragedy*" yang diaransemen ulang dan dipublikasikan melalui platform Instagram tanpa izin komposer untuk kepentingan akademik. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus, historis, dan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi komposer berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposer memiliki hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi yang dilindungi sejak ciptaan diwujudkan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dengan pembelian lisensi senilai Rp.275.0000.000,00 sebagai kompensasi. Hadirnya penelitian ini bisa merekomendasikan akan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan mendaftarkan karya ciptaannya ke lembaga yang sah untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang

Kata Kunci : Hak Cipta, Aransemen Ulang, Penyelesaian Sengketa